

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KORPORASI TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Rico Suhandi

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia
Email: ricoherky@gmail.com

***Abstract:** Corporate crime refers to crimes committed by a business entity in order to achieve certain goals and profits. Meanwhile, environmental pollution refers to the addition of energy substances or components that can damage ecosystems or change the structure of the environment, either as a result of human or natural activities, which threatens environmental quality. The impact of environmental pollution carried out by corporations on the ecosystem and community welfare can be very serious. Therefore, a comprehensive understanding of the legal regulations governing corporate responsibility in the context of criminal acts is very important*

Keyword: Corporations, Environmental Pollution

Abstrak: Tindak pidana korporasi merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh sebuah badan usaha dalam rangka mencapai tujuan dan keuntungan tertentu. Sementara itu, pencemaran lingkungan mengacu pada penambahan zat energi atau komponen yang dapat merusak ekosistem atau mengubah struktur lingkungan, baik sebagai akibat dari aktivitas manusia maupun alam, yang mengancam kualitas lingkungan. Dampak pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat bisa sangat serius. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif tentang peraturan hukum yang mengatur tanggung jawab korporasi dalam konteks tindak pidana menjadi sangat penting.

Kata Kunci: Korporasi, Pencemaran Lingkungan

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi, secara tidak terhindarkan terkait dengan proses modernisasi dan industrialisasi yang bertujuan untuk memajukan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran korporasi menjadi sangat penting dalam mendukung modernisasi dan industrialisasi ini karena merupakan salah satu langkah strategis dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain itu, korporasi juga memiliki peran yang signifikan dalam menyokong perekonomian nasional dengan memberikan kontribusi finansial melalui pembayaran pajak dan menciptakan lapangan kerja yang dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Namun, walaupun memiliki dampak positif, peran korporasi dalam perkembangan ekonomi masyarakat juga dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh korporasi dengan motif ekonomi. Perilaku menyimpang ini seringkali memiliki karakteristik dan modus operandi yang berbeda dengan kejahatan konvensional, sehingga penegakan hukum memerlukan instrumen khusus untuk menanganinya.

Hubungan manusia dengan lingkungan alam tetap menjadi perhatian global karena kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seringkali berdampak merugikan

bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjaga keberlangsungan fungsi ekosistem serta mencegah kerusakan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merujuk pada serangkaian tindakan sistematis dan terpadu yang bertujuan untuk memelihara fungsi lingkungan dan mencegah kerusakan lingkungan. Ini mencakup berbagai kegiatan seperti perencanaan, penggunaan sumber daya alam, pengendalian polusi, pemeliharaan ekosistem, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Pencemaran lingkungan, sebagai akibat dari ekspansi industri dan aktivitas korporatif, telah menjadi tantangan kritis yang memerlukan penanganan serius di era globalisasi ini. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan memunculkan konflik moral dan hukum yang menghadapkan pelaku korporasi pada pertanyaan tentang pertanggungjawaban mereka atas dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Di Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman alam dan sumber daya alamnya, permasalahan pencemaran lingkungan oleh korporasi semakin mengemuka. Tindakan yang merugikan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat menjadi panggilan serius untuk mengevaluasi dan memahami secara mendalam tanggung jawab hukum korporasi dalam konteks tindak pidana pencemaran lingkungan.

Landasan hukum yang diterapkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan sanksi bagi korporasi yang terlibat dalam pencemaran lingkungan menjadi pusat analisis dalam makalah ini.

Konteks hukum pidana di Indonesia, yang terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika sosial dan ekonomi, menuntut pemahaman yang mendalam dan pemikiran kritis dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum dalam menanggapi tindak pidana korporasi. Dengan mengungkapkan kerangka hukum yang ada, makalah ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang peran hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia?
2. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia?
3. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia?

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran). Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada prakteknya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pidana Korporasi dalam Kasus Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Pencemaran lingkungan di Indonesia, sebagai akibat dari kegiatan industri dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, telah mengemuka sebagai isu yang mendesak dan memerlukan tindakan penegakan hukum yang tegas. Pada khususnya, tindak pidana pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi menuntut pertimbangan serius dalam kerangka hukum pidana.

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, penegakan hukum pidana terhadap korporasi menjadi elemen kunci dalam upaya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Pentingnya memahami bentuk-bentuk

pertanggungjawaban ini terletak pada upaya untuk mencapai keadilan, menegakkan aturan hukum, dan memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggaran lingkungan. Melalui pembahasan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai mekanisme hukum pidana yang berlaku dan bagaimana hal tersebut diterapkan dalam menanggapi tindak pidana pencemaran lingkungan yang melibatkan entitas korporasi di Indonesia

Bentuk pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dalam kasus tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia dapat melibatkan beberapa aspek :

1. Sanksi denda:

Korporasi yang terbukti bersalah dalam tindak pidana pencemaran lingkungan dapat dikenakan denda sebagai bentuk hukuman pidana. Besarnya denda biasanya diatur dalam undang-undang dan dapat mencapai jumlah yang signifikan.

2. Hukuman Penjara bagi Individu atau Pejabat Perusahaan:

Jika tindak pidana pencemaran lingkungan terkait dengan kelalaian atau tindakan individu di dalam perusahaan, individu tersebut atau pejabat perusahaan dapat dikenai hukuman penjara sesuai ketentuan undang-undang.

3. Pencabutan Izin Lingkungan:

Sebagai sanksi administratif, pemerintah dapat mencabut izin lingkungan perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran. Ini dapat memiliki dampak serius pada kelangsungan operasional perusahaan.

4. Wajib Menyelenggarakan Restorasi Lingkungan:

Korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan mungkin diwajibkan untuk menyelenggarakan program restorasi lingkungan untuk memulihkan kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut.

5. Sanksi Administratif Lainnya:

Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau lembaga terkait dapat memberikan sanksi administratif tambahan, seperti peringatan, pembekuan izin, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memastikan perusahaan mematuhi peraturan lingkungan.

6. Pengawasan Pasca-Putusan:

Setelah putusan pengadilan, pihak berwenang, seperti BLH, dapat melakukan pengawasan untuk memastikan implementasi putusan pengadilan dan kepatuhan perusahaan terhadap sanksi yang diberikan.

7. Ganti Rugi:

Korporasi yang terbukti bersalah dapat diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak yang terdampak oleh pencemaran lingkungan tersebut. Ganti rugi dapat mencakup kerugian ekonomi, kerusakan lingkungan, dan dampak kesehatan masyarakat.

8. Sanksi Pidana Administratif:

Selain denda pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menyebutkan sanksi pidana administratif berupa perintah melakukan perbaikan, peringatan, dan penyitaan barang bukti.

Penting untuk dicatat bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum pidana korporasi dapat bervariasi tergantung pada kasusnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan hukuman dan sanksi tersebut dimaksudkan untuk memberikan efek jera, memulihkan kerusakan lingkungan, dan mendorong praktik bisnis yang lebih berkelanjutan

Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tanggung Jawab Korporasi terkait Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan di Indonesia

Dalam menanggapi kompleksitas isu lingkungan dan dampak negatifnya terhadap keberlanjutan bumi, Indonesia telah menetapkan serangkaian peraturan perundang-undangan untuk mengatur tanggung jawab korporasi terkait dengan tindak pidana pencemaran lingkungan. Upaya pemerintah dalam membentuk landasan hukum ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan lingkungan, di mana setiap tindakan yang merugikan ekosistem dan masyarakat harus bertanggung jawab secara hukum. Peraturan-peraturan yang menjadi pijakan bagi penegakan tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia, melibatkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kebijakan lingkungan, pembahasan ini memberikan pandangan komprehensif tentang norma-norma hukum yang harus dipatuhi oleh perusahaan dalam rangka menjaga integritas lingkungan hidup.

Dengan memahami peraturan-peraturan ini, dapat dihasilkan pemahaman yang lebih baik tentang kewajiban korporasi, mekanisme sanksi, dan pentingnya kolaborasi antara sektor bisnis dan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Mari kita eksplorasi bersama peraturan-peraturan yang menjadi landasan hukum bagi tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia.

Tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah beberapa undang-undang yang mengatur masalah tersebut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Pasal 88B UU ini menyatakan bahwa badan hukum dan/atau orang yang mewakili badan hukum dapat dihukum pidana berupa denda dan/atau pidana penjara atas tindak pidana pencemaran lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:
UU ini juga mengatur mengenai tanggung jawab korporasi terkait lingkungan hidup.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria:
UU ini dapat menjadi dasar hukum dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang melibatkan masalah agraria.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan:
Bagian dari ketentuan dalam UU ini mengatur tanggung jawab perusahaan di sektor kehutanan terkait dengan pelestarian lingkungan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan:
Menetapkan ketentuan lebih lanjut terkait izin lingkungan, termasuk kewajiban korporasi dalam menjaga lingkungan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
Mengatur tentang tanggung jawab pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun oleh perusahaan.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup:
Merupakan pedoman untuk penanganan tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, termasuk korporasi yang terlibat.

Pemahaman yang baik terhadap peraturan-peraturan tersebut penting untuk memastikan bahwa korporasi mematuhi norma-norma hukum yang berlaku dalam lingkungan hidup di Indonesia.

Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Terhadap Korporasi Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Di Indonesia

Pencemaran lingkungan merupakan tantangan serius yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran korporasi sebagai pemangku kepentingan dalam kegiatan ekonomi menjadi krusial. Meskipun banyak perusahaan beroperasi dengan mematuhi norma-norma lingkungan, namun kenyataannya, beberapa korporasi terkadang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana menjadi langkah yang sangat penting untuk menegakkan keadilan, mencegah kerugian ekologis, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan di Indonesia.

Mekanisme penanganan penegakan hukum terkait pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh korporasi melibatkan beberapa langkah, proses kompleks dan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum, pembahasan ini akan menguraikan tahapan-tahapan kunci dalam menangani pelanggaran lingkungan oleh korporasi, serta peran perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi penegakan tersebut. Pemahaman mendalam terhadap mekanisme ini menjadi esensial untuk menghadirkan perlindungan maksimal terhadap lingkungan hidup dan masyarakat yang terdampak.

Berikut adalah mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia :

1. Pemantauan

Masyarakat atau pihak terkait, seperti Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau lembaga lainnya, dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas perusahaan yang diduga mencemari lingkungan. Pemantauan dapat melibatkan pengukuran parameter lingkungan, analisis sampel air atau udara, dan pemantauan dampak lingkungan lainnya.

2. Laporan dan Pengaduan:
Jika ada indikasi pencemaran, masyarakat atau lembaga terkait dapat membuat laporan atau pengaduan kepada instansi yang berwenang, seperti BLH atau kepolisian.
3. Penyelidikan:
Penyelidikan dilakukan oleh lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, terhadap dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan. Selama penyelidikan, dilakukan pemeriksaan, pengumpulan bukti, dan wawancara dengan pihak terkait, pengambilan sampel, dan analisis untuk memperkuat bukti.
4. Penentuan Status Tersangka:
Jika ditemukan cukup bukti, kepolisian dapat menentukan status tersangka terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran
5. Penuntutan oleh Jaksa:
Setelah penyelidikan selesai, berkas perkara dapat diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), setelah itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) dapat memutuskan untuk menuntut korporasi di pengadilan jika ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana pencemaran.
6. Pengadilan:
Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan terkait tindak pidana pencemaran yang dilakukan oleh korporasi. Putusan pengadilan dapat mencakup sanksi hukum, seperti denda atau hukuman penjara.
7. Pelaksanaan Putusan:
Jika korporasi dinyatakan bersalah, perusahaan harus melaksanakan putusan pengadilan, termasuk membayar denda atau mematuhi sanksi lain yang dijatuhkan.
8. Sanksi Administratif:
Badan Lingkungan Hidup (BLH) atau lembaga terkait dapat memberikan sanksi administratif, seperti pencabutan izin lingkungan atau sanksi lainnya, tergantung pada tingkat pelanggaran.
9. Pemantauan Pasca-Putusan:
Pemantauan terhadap implementasi putusan pengadilan dan kepatuhan korporasi terhadap peraturan lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi norma-norma setelah proses hukum.
Mekanisme ini melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga pengelola lingkungan hidup. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap korporasi yang mencemarkan lingkungan dan untuk mendukung pelestarian lingkungan hidup

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi atau badan hukum dalam pencemaran lingkungan dapat berupa sanksi denda, hukuman penjara bagi individu atau pejabat perusahaan, pencabutan izin lingkungan, wajib menyelenggarakan restorasi lingkungan, sanksi administratif lainnya, pengawasan pasca-putusan, ganti rugi.
2. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab korporasi terkait tindak pidana pencemaran lingkungan Di Indonesia adalah sebagai berikut : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2018 tentang Pedoman Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup:

3. Mekanisme penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran lingkungan di Indonesia : pemantauan, laporan dan pengaduan, penyelidikan, penentuan status tersangka, penuntutan oleh jaksa, pengadilan, pelaksanaan putusan, sanksi administratif, pemantauan pasca putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanwinata, 2010, *Delik Delik Tersebar di Luar KUHP*, Bandung : Politeia
- Arief, Barda Nawawi, 2001, *Tindak Pidana Korporasi*, Bandung : Rajawali Press,
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2005, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta : Universitas Gadjahmada Press.
- Hariyadi, 2012, *Banjir Dimana-mana; Bagaimana Peran Institusi Pelestarian Lingkungan?* Solo : Panepen Mukti,
- Karmanto, Guntur, 1999, *Korporasi, Permasalahan dan Prospeknya*, Jakarta : Putra Kelana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang *Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Prayitno, A. (2015). *Proses Berpikir refraktif Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika*. Universitas Negeri Malang (Disertasi UM).